



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2910/C/KS.05.01/2025  
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN TUNAS BANGSA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 617/MPK.D/KL/2016 tanggal 9 Desember 2016;
- c. bahwa Yayasan Harapan Bangsa telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 623/HRD/YHB/XI/2022 tanggal 7 November 2022;
- d. bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan seluruh dokumen persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Atas Tunas Bangsa Gading Serpong Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7/P/2025 Tahun 2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menerbitkan Keputusan Izin Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN TUNAS BANGSA
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:
- a. Nama : Sekolah Menengah Atas Satuan Kristen Tunas Bangsa Pendidikan
  - b. NPSN : 20613974
  - c. Alamat : Jl. Kelapa Gading Selatan Satuan Sektor 2A Blok HA 1 No.1, Pendidikan Gading Serpong, Tangerang
  - d. Lembaga : Yayasan Harapan Bangsa Pendidikan di Indonesia (LPI)
  - e. Alamat LPI : Komp. Speed Plaza, Blok B No.15 Jl. Gunung Sahari XI, Jakarta Pusat
  - f. Lembaga : Cambridge International Pendidikan Examinations Asing (LPA)
  - g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 617/MPK.D/2016 berakhir.
- KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, satuan pendidikan wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
- b. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
- c. mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.

- KELIMA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 9 Desember 2028.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



GOGOT SUHARWOTO  
NIP197102111993011002